



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan merupakan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa setiap anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus perjuangan bangsa dan diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination on All Forms of Discrimination Againts Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination of the WorthForm of Child Labours* (Konvensi Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248);
16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5251);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4604);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

- Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4860);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5291);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
 24. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention of the Rights of the Child (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1990);
 25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
 27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 23);
 30. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri (Lembaran Daerah Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
5. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat guna memenuhi hak-hak perempuan dan anak sebagai warga negara dalam ruang lingkup Peraturan Daerah ini.
6. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang dilakukan oleh keluarga, Pemerintah Daerah dan lainnya yang ditujukan kepada perempuan untuk menjamin terpenuhinya hak perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan / atau ancaman kekerasan.

11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.
12. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
13. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender mejadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan.
15. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga koordinatif yang dibentuk Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
16. Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
17. Gugus tugas adalah lembaga koordinatif bentukan Pemerintah Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak di Kota Kediri.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak adalah :

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak di daerah;
- b. melindungi dan mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak di daerah; dan
- c. mewujudkan daerah yang layak bagi perempuan dan anak

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan data dan informasi;
- b. kesejahteraan sosial;
- c. pengarusutamaan gender;
- d. perubahan perilaku sosial yang berpihak pada anak;
- e. fasilitasi sistem peradilan anak;
- f. kebijakan pengembangan kota layak anak; dan
- g. pemenuhan sarana dan prasarana.

BAB IV
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi perempuan dan anak wajib menyusun data dan informasi mengenai perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan hak perempuan dan anak;
 - b. perempuan dan anak berisiko atau rentan;
 - c. perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau mental, eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual serta korban kejahatan lainnya; dan
 - d. perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (3) Dalam pengelolaan data dan informasi perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib:
 - a. menyusun sistem data dan informasi;
 - b. membuat data terpilah;
 - c. melakukan kajian terhadap perkembangan permasalahan perempuan dan anak; dan
 - d. melakukan publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik.
- (4) Sebagai bahan kelengkapan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SKPD yang membidangi perlindungan perempuan dan anak dapat bekerjasama serta meminta tambahan data dari instansi yang terkait.

Pasal 5

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi bahan penyusunan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. membuat pemetaan, rencana jangka panjang, menengah dan pendek;
 - b. membuat kesepakatan periodisasi rapat kerja bulanan, tahunan;
 - c. membuat kesepakatan pengumpulan, pemetaan dan penyajian data antar SKPD;
 - d. menuangkan kesepakatan dalam program dan anggaran; dan
 - e. melakukan penjadwalan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

- (1) SKPD yang membidangi perempuan dan anak wajib menyusun perumusan kebijakan layanan mengenai perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Perumusan kebijakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. membuat kesepakatan pelaporan kasus-kasus yang terkait dengan perempuan dan anak, termasuk anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi pelaku;
 - b. membuat kesepakatan mekanisme pelaporan dan rujukan antara SKPD yang membidangi perlindungan perempuan dan anak dengan instansi terkait antar SKPD terkait, dan/atau antara SKPD yang membidangi perlindungan perempuan dan anak dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - c. menuangkan kesepakatan dalam program dan anggaran.

Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan data dan informasi, pembuatan kebijakan serta mekanisme pelaporan dan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 8

- (1) Pemenuhan kesejahteraan sosial perempuan dan anak bertujuan untuk pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan korban.
- (2) Pengkoordinasian penyelenggaraan layanan pemenuhan kesejahteraan sosial perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD yang membidangi masalah sosial.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan kesejahteraan sosial perempuan dan anak untuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:
 - a. peningkatan peran Pemerintah Daerah terhadap perlindungan anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus, anak penyandang disabilitas dan anak rentan lainnya;
 - b. peningkatan kesadaran masyarakat termasuk anak-anak terhadap perlindungan dan partisipasi perempuan serta anak;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat, keluarga, termasuk anak-anak dan lembaga kesejahteraan sosial, mengenai perlindungan anak;
 - d. peningkatan kapasitas layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - e. jaminan kelangsungan pendidikan sesuai dengan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
 - f. jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Pemenuhan kesejahteraan sosial perempuan dan anak untuk pengurangan resiko kerentanan, meliputi:
 - a. identifikasi dan/atau deteksi dini terhadap perempuan dan anak rentan;
 - b. mediasi dan konseling bagi perempuan dan anak rentan;
 - c. layanan dan fasilitasi dukungan bagi perempuan dan anak rentan; dan
 - d. dukungan pengasuhan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif.
- (3) Pemenuhan kesejahteraan sosial perempuan dan anak untuk penanganan korban, meliputi:
 - a. pemenuhan hak perempuan dan anak yang menjadi korban;
 - b. layanan rujukan;
 - c. rehabilitasi;
 - d. reintegrasi; dan

- e. rehabilitasi.
- (4) Penanganan korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapat perlindungan dari pemberitaan media massa lokal baik elektronik maupun cetak untuk menjamin masa depan anak.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemenuhan kesejahteraan sosial perempuan dan anak untuk pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengarusutamaan gender yang meliputi :
- a. mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mediasi pengarusutamaan gender;
 - b. mengembangkan sistem informasi berbasis gender;
 - c. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga non pemerintah;
 - d. melaksanakan pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial politik yang memperhatikan aspek gender dan ramah anak;
 - e. menyelenggarakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan korban perdagangan orang, perempuan lanjut usia, dan perempuan penyandang cacat, dan daerah yang terkena bencana; dan
 - f. memfasilitasi penguatan dan pengembangan jaringan kerja lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi terbentuknya gugus tugas Pengarusutamaan Gender dan P2TP2A.

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender dan P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 beranggotakan SKPD dan instansi vertikal terkait serta lembaga-lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, sektor usaha, dan lembaga berbasis agama maupun masyarakat yang bekerja untuk perlindungan perempuan dan anak yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Masa kerja Gugus Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) tahun.
- (3) Tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya perlindungan perempuan dan anak;
 - b. merumuskan kebijakan dan program kerja serta pendanaan;
 - c. mengelola pusat data dan informasi;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - e. menyusun laporan berkala; dan
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak .
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gugus Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak menyusun Standar Operasional Prosedur.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII

PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL YANG BERPIHAK PADA ANAK

Pasal 13

- (1) Perubahan perilaku sosial dilakukan dengan tujuan untuk mengubah cara berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang melindungi anak.
- (2) Perubahan perilaku dimaksudkan untuk mengubah kebijakan, program dan alokasi anggaran beserta rencana aksinya untuk mengubah perilaku sosial individu, kelompok, lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk melaksanakan perlindungan anak.
- (3) SKPD yang berwenang melaksanakan perubahan perilaku sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) adalah SKPD yang membidangi sosial, agama, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan, ketenagakerjaan, informasi dan komunikasi serta

perlindungan anak di bawah koordinasi SKPD yang membidangi perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 14

Wujud perubahan perilaku yang dapat dilakukan untuk melaksanakan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi :

- a. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- c. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- d. mencegah tawuran antar pelajar;
- e. menyediakan guru agama di sekolah sesuai agama anak;
- f. memberi kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI eksklusif bagi anak;
- g. menanamkan akhlak luhur dan rasa hormat terhadap orang tua;
- h. menanamkan identitas budaya, bahasa lokal, mencintai lingkungan hidup;
- i. memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak korban penularan HIV/AIDS dan anak korban konflik sosial.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

FASILITASI SISTEM PERADILAN ANAK

Pasal 16

- (1) Fasilitasi sistem peradilan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi peradilan pidana dan perdata.
- (2) Fasilitasi sistem peradilan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyediaan pendamping atau relawan anak pada saat pemeriksaan oleh penyidik;
 - b. pemberian layanan bantuan hukum dan psikolog;
 - c. melibatkan anggota /penyidik kepolisian setempat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun anak sebagai korban;
 - d. mewujudkan proses keadilan *restorative* dan *diversi* bagi anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - e. pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- (3) Pemenuhan hak anak pada sistem peradilan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum selama proses peradilan.
- (4) SKPD yang berwenang dalam memfasilitasi sistem peradilan anak adalah SKPD yang membidangi perlindungan perempuan dan anak.

BAB IX

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 17

Pengembangan Kota Layak Anak bertujuan untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 18

- (1) Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:
- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
 - b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
 - c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;

- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
 - e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.
- (2) Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (3) Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak secara detail akan tercantum dalam Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA) Kota Kediri.
- (4) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak, Walikota membentuk Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak.

BAB X

PEMENUHAN SARANA PRASARANA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta menyediakan sarana dan prasarana dalam perlindungan perempuan dan anak, antara lain menyediakan tempat menyusui anak, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, rumah perlindungan, serta membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan;
 - b. memotivasi kreatifitas anak; dan
 - c. mengandung unsur pendidikan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 20

- (1) Rumah perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) adalah rumah milik warga yang digunakan sementara untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Penunjukan rumah perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi SKPD yang membidangi perempuan dan anak dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, kepolisian, kelurahan dan RT/RW.
- (3) Rumah perlindungan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Kepada pemilik/pengelola rumah perlindungan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan terkait rumah perlindungan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan mitra yaitu : Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, badan hukum dan/atau lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Kerjasama dengan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Gugus Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : penyelenggaraan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Hasil koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Walikota.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta melaksanakan upaya pencegahan, pengurangan resiko, serta penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap terjadinya resiko kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memberikan perlindungan bagi korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat;
 - d. mendampingi korban;
 - e. menyediakan keluarga asuh dan rumah yang berfungsi sebagai rumah perlindungan; dan
 - f. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan sumber dana lain yang sah.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 25

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:
 - a. penyebarluasan standar pelayanan minimal (SPM) serta pemenuhan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. penyelenggaraan bimbingan teknis dan pelatihan; dan

- c. penyediaan fasilitas untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh SKPD yang terkait serta Lembaga-lembaga yang melaksanakan layanan pemenuhan dan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 26

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan terhadap setiap orang dan/atau lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak; dan
 - b. menerima laporan dan evaluasi secara periodik dari penyelenggara perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Berdasarkan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak serta evaluasi laporan periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditemukan pelanggaran atas standar pemenuhan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, Walikota dapat memberikan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan lisan dan/atau tertulis bagi SKPD dan Tim Gugus Tugas; dan
 - b. penghentian kerja sama bagi para mitra.
- (2) Mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 17 Januari 2014

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan merupakan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus perjuangan bangsa dan diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia, Pemerintah Kota Kediri wajib memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap perempuan dan anak yang dituangkan dalam suatu kebijakan ditingkat daerah.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi di ranah publik maupun di ranah domestik (di dalam rumah tangga) dan dapat terjadi kapan saja, pada situasi damai maupun konflik.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan terhadap hak asasi perempuan dan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “anak rentan” adalah anak yang memiliki potensi menjadi korban tindak kekerasan fisik, psikis dan seksual, eksploitasi seksual (dilacurkan) antara lain anak-anak yang tinggal di lokalisasi prostitusi, anak-anak yang tinggal bersama di barak hunian warga PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), anak-anak dari keluarga bermasalah (*broken home*).

Huruf b

Yang dimaksud peningkatan kesadaran masyarakat adalah upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat termasuk anak-anak melalui gerakan kampanye publik.

Huruf c

Peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyelenggaraan training/pelatihan bagi komunitas masyarakat (lembaga kemasyarakatan).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi aspek promotif (pendidikan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan).

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan identifikasi dan/atau deteksi dini adalah identifikasi dan pemetaan perempuan dan anak rentan yang dilakukan terintegrasi dengan pemetaan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selalu diperbarui setiap tahun. Adanya data ini sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan program dan intervensi permasalahan yang ada.

Huruf b

Media dan konseling selama ini sudah dilakukan dengan melibatkan berbagai stake holder terkait seperti Unit PPA dan LPA.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya pelayanan bagi penyandang cacat bawaan agar tetap hidup sejahtera.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud “anak dalam situasi darurat” meliputi kondisi : anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “pendamping” adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

Yang dimaksud dengan “relawan” adalah orang yang tanpa dibayar menyediakan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi, dengan tanggung-jawab yang besar atau terbatas, tanpa atau dengan sedikit latihan khusus, tetapi dapat pula dengan latihan yang sangat intensif dalam bidang tertentu, untuk bekerja sukarela membantu tenaga profesional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*restorative*” adalah penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan yang ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban seperti sebelum peristiwa pidana menimpa korban.

Yang dimaksud dengan “*diversi*” adalah menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana yang mengedepankan penyelesaian kasus di luar

pengadilan pidana atau menyelesaikan masalah dengan cara damai.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah upaya menyatukan kembali anak dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang bisa memberikan perlindungan bagi anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengasuhan alternatif” adalah pengasuhan anak yang dilakukan bukan oleh orang tuanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 28